



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hoddy Nata
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan seram bawah Gg. swadaya no. 17-B Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar dan Jalan Bola Kaki Gg. Amal Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Erwin Purba, S.H.,M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum USI berkantor di Jl. SM Raja Barat No. 01 Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Maret 2024 Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HODDY NATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HODDY NATA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Subsidair : 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario BK-5515-TAL;
- Uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primiar :

Bahwa terdakwa Hoddy Nata pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Hoddy Nata bertemu dengan Anto Bejo di Jalan Handayani Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anto Bejo kalau terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram sambil terdakwa memperlihatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Anto Bejo mengajak terdakwa berangkat ke Kota Medan untuk menemui keluarganya yang menjual narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan Anto Bejo berangkat ke kota Medan dan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dan Anto Bejo sampai di sebuah rumah di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Anif Kab. Deli Serdang dan di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya kemudian terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut masuk ke ruangan kamar dan kemudian setelah itu laki-laki tersebut keluar ruangan kamar dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung memaket-paketin narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kemudian setelah itu terdakwa dan Anto Bejo pulang ke Kota Pematangsiantar dan setelah sampai di Kota Pematangsiantar lalu terdakwa mengantarkan Anto Bejo ke Jalan Handayani Pematangsiantar kemudian setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Jalan Bolakaki Gg. Amal Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Pematangsiantar kemudian terdakwa mempeket-paketin lagi narkoba jenis shabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket.

Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa jual sebanyak 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama Wawan Alias Dadang dan pada saat itu Wawan Alias Dadang mengatakan kepada terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada Wawan Alias Dadang untuk menunggu kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa menelepon Wawan Alias Dadang dan saat itu Wawan Alias Dadang menyuruh terdakwa untuk datang ke Jalan Seram Gg. Hayati Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam koper warna hijau yang berada di atas lemari ruangan kamar kemudian sebelum terdakwa berangkat terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke plat nomor polisi sepeda motor Honda Vario BK-5515-TAL dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario BK-5515-TAL, kemudian terdakwa pergi untuk menemui Wawan Alias Dadang dan pada saat terdakwa berada di Jalan Seram Gg. Hayati Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar terdakwa diamankan oleh saksi Hotman Aritonang, saksi Citradi Siburian dan saksi Alwin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar dan dari terdakwa para saksi kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario BK-5515-TAL, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari selipan plat nomor polisi bagian depan sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari tangan kiri terdakwa kemudian para saksi kepolisian mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kepada para saksi kepolisian bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa kemudian para saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Bolakaki Gg. Amal Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan para saksi kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan para saksi kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah koper warna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari ruangan kamar kemudian para saksi kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari rak TV ruangan kamar dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya 5 (lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 389/IL.10040.00/2023 tanggal 28 November 2023, dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Hoddy Nata dengan berat bersih 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7614/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hoddy Nata

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Hoddy Nata pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu dengan berat bersih 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Hoddy Nata bertemu dengan Anto Bejo di Jalan Handayani Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anto Bejo kalau terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram sambil terdakwa memperlihatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Anto Bejo mengajak terdakwa berangkat ke Kota Medan untuk menemui keluarganya yang menjual narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan Anto Bejo berangkat ke kota Medan dan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dan Anto Bejo sampai di sebuah rumah di Jalan H. Anif Kab. Deli Serdang dan di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya kemudian terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut masuk ke ruangan kamar dan kemudian setelah itu laki-laki tersebut keluar ruangan kamar dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung memaket-paketin narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kemudian setelah itu terdakwa dan Anto Bejo pulang ke Kota Pematangsiantar dan setelah sampai di Kota Pematangsiantar lalu terdakwa mengantarkan Anto

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejo ke Jalan Handayani Pematangsiantar kemudian setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Jalan Bolakaki Gg. Amal Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Pematangsiantar kemudian terdakwa mempeket-paketin lagi narkoba jenis shabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama Wawan Alias Dadang dan pada saat itu Wawan Alias Dadang mengatakan kepada terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada Wawan Alias Dadang untuk menunggu kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa menelepon Wawan Alias Dadang dan saat itu Wawan Alias Dadang menyuruh terdakwa untuk datang ke Jalan Seram Gg. Hayati Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam koper warna hijau yang berada di atas lemari ruangan kamar kemudian sebelum terdakwa berangkat terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke plat nomor polisi sepeda motor Honda Vario BK-5515-TAL dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario BK-5515-TAL, kemudian terdakwa pergi untuk menemui Wawan Alias Dadang dan pada saat terdakwa berada di Jalan Seram Gg. Hayati Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar terdakwa diamankan oleh saksi Hotman Aritonang, saksi Citradi Siburian dan saksi Alwin Sihombing yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar dan dari terdakwa para saksi kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario BK-5515-TAL, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari selipan plat nomor polisi bagian depan sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari tangan kiri terdakwa kemudian para saksi kepolisian menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kepada para saksi kepolisian bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa kemudian para saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Bolakaki Gg. Amal Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan para saksi kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan para saksi kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah koper warna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari ruangan kamar kemudian para saksi kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari rak TV ruangan kamar dan saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut, terdakwa mengakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 389/IL.10040.00/2023 tanggal 28 November 2023, dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang di sita dari Hoddy Nata dengan berat bersih 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7614/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hoddy Nata adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Citra Riadi Siburian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 seira pukul 23.00 Wib di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Hotman Aritonang dan Alwin Sihombing (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis shabu di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan menyebutkan ciri-ciri dari laki-laki tersebut, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan, pada saat saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan pengintaian melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor honda Vario BK-5515-TAL, lalu saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendatangi laki-laki tersebut dan mengamankannya selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menanyakan namanya dan kemudian terdakwa mengaku bernama Hoddy Nata;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, lalu dari selipan plat depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menanyakan kepada terdakwa narkoba jenis shabu yang lain milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam rumah terdakwa di Jalan Bola Kaki Gg. Amal Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) membawa terdakwa kerumahnya dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam rumah yang disaksikan oleh ketua RT dan juga pemilik rumah dan dari dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah koper warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, lalu dari atas rak TV di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Jalan H. Anif Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 yang dibeli terdakwa bersama dengan Anto Bejo;
 - Bahwa terdakwa mengakui pada saat penangkapan hendak mengantarkan narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Wawan Alias Dadang;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu melalui Anto Bejo;
 - Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkotika melalui Anto Bejo seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah narkotika jenis shabu diterima terdakwa kemudian terdakwa memaket-paketinnya;
 - Barang bukti narkotika yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Alwin Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 seira pukul 23.00 Wib di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Hotman Aritonang dan Citra Riadi Siburian (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis shabu di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan menyebutkan ciri-ciri dari laki-laki tersebut,berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan, pada saat saksi dan rekan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan pengintaian melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor honda Vario BK-5515-TAL, lalu saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendatangi laki-laki tersebut dan mengamankannya selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menayakan namanya dan kemudian terdakwa mengaku bernama Hoddy Nata;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, lalu dari selipan plat depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menanyakan kepada terdakwa narkoba jenis shabu yang lain milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam rumah terdakwa di Jalan Bola Kaki Gg. Amal Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) membawa terdakwa kerumahnya dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam rumah yang disaksikan oleh ketua RT dan juga pemilik rumah dan dari dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah koper warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, lalu dari atas rak TV di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Jalan H. Anif Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 yang dibeli terdakwa bersama dengan Anto Bejo;

- Bahwa terdakwa mengakui pada saat penangkapan hendak mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seseorang bernama Wawan Alias Dadang;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu melalui Anto Bejo;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkoba melalui Anto Bejo seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu diterima terdakwa kemudian terdakwa memaket-paketinnya;
- Barang bukti narkoba yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Seram Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK-5515-TAL, 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada anggota Polisi bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu dirumah terdakwa kemudian anggota polisi membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Bolakaki Gg. Amal Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar kemudian terdakwa memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah koper warna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari ruangan kamar kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli langsung dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Anto Bejo di Jalan H. Anif Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, sekira pukul

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



02.00 Wib.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Anto Bejo di Jalan Handayani Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Pematangsiantar, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anto Bejo bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram sambil memperlihatkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Anto Bejo mengajak terdakwa berangkat ke Kota Medan untuk menemui keluarganya yang menjual narkotika jenis shabu.

- Bahwa kemudian terdakwa dan Anto Bejo berangkat ke kota Medan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, sekira pukul 00.30 Wib, yang mana terdakwa dan Anto Bejo sampai di sebuah rumah di Jalan H. Anif Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya kemudian terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut masuk keruangan kamar dan kemudian setelah keluar dari ruangan kamar kemudian memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung memaket-paketkan narkotika jenis shabu menjadi 15 (lima belas) paket kemudian terdakwa dan Anto Bejo pulang ke kota Pematangsiantar dan terdakwa mengantarkan Anto Bejo ke Jalan Handayani Pematangsiantar sedangkan terdakwa pergi kerumah terdakwa di Jalan Bola Kaki Gg. Amal Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar sesampainya dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa mempeket-paketkan lagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa awalnya terdakwa memaket-paketkan narkotika jenis shabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu namun terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu sehingga pada saat penangkapan hanya ditemukan hanya 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa dari penjualan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun terdakwa sudah memakai sebagian uang tersebut dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu melalui Anto Bejo;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama Wawan Alias Dadang dan pada saat itu Wawan Alias Dadang mengatakan mau membeli narkoba jenis shabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada Wawan Alias Dadang untuk menunggu selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa menelepon Wawan Alias Dadang yang mana Wawan Alias Dadang menyuruh terdakwa untuk datang ke Jalan Seram Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam koper warna hijau yang berada di atas lemari ruangan kamar sebelum terdakwa berangkat terdakwa menyelipkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke plat nomor polisi sepeda motor Honda Vario BK-5515-TAL dan 1 (satu) paket terdakwa simpan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario BK-5515-TAL selanjutnya terdakwa berangkat untuk menemui Wawan Alias Dadang dan pada saat berada di Jalan Seram Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan ditangkap oleh anggota Polisi kemudian anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dari bagasi depan sebelah kiri Sepeda Motor Honda Vario BK 5515-TAL kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari selipan plat nomor polisi bagian depan Sepeda Motor Honda Vario BK 5515-TAL kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung dari tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa mengakui kepada anggota Polisi bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa kemudian anggota polisi membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Bolakaki Gg. Amal Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar kemudian terdakwa memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah koper warna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari ruangan kamar kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari rak TV ruangan kamar kemudian setelah itu terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor satuan narkoba Polres

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan handphone merk Samsung tersebut untuk berkomunikasi dengan Wawan Alias Dadang;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut selain terdakwa jual juga ada yang terdakwa konsumsi yang mana terdakwa konsumsi setengah gram setiap harinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario BK-5515-TAL;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
3. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
4. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
6. 1 (satu) buah koper warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 389/IL.10040.00/2023 tanggal 28 November 2023, dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Hoddy Nata dengan berat bersih 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7614/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hoddy Nata adalah benar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 seira pukul 23.00 Wib di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan oleh saksi Citra Riadi Siburian, saksi Hotman Aritonang dan saksi Alwi Sihombing (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK-5515-TAL, 1 (satu) unit Hp merk Samsung, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui kepada Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa kemudian anggota polisi membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jalan Bolakaki Gg. Amal Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar kemudian terdakwa memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah koper warna hijau didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari ruangan kamar kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis shabu di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan menyebutkan ciri-ciri dari laki-laki tersebut, berdasarkan informasi tersebut Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan, pada saat Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan pengintaian melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor honda Vario BK-5515-TAL, kemudian Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendatangi laki-laki tersebut dan mengamankannya selanjutnya Para saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menanyakan namanya dan kemudian terdakwa mengaku bernama Hoddy Nata;

- Bahwa selanjutnya Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, lalu dari selipan plat depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menanyakan kepada terdakwa narkotika jenis shabu yang lain milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika jenis shabu di dalam rumah terdakwa di Jalan Bola Kaki Gg. Amal Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) membawa terdakwa kerumahnya dan setelah sampai di rumah terdakwa dilakukan pemeriksaan di dalam rumah yang disaksikan oleh ketua RT dan juga pemilik rumah dan dari dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah koper warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, lalu dari atas rak TV di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor satuan narkoba Polres Pematangsiantar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli langsung melalui seorang laki-laki yang biasa dipanggil Anto Bejo di Jalan H. Anif Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, sekira pukul 02.00 Wib.

- Bahwa awalnya terdakwa membelinya 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudia terdakwa mempaket-paketkan narkotika jenis shabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu dan sudah menjual narkotika jenis shabu 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu yang mana pada saat penangkapan hanya ditemukan hanya 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa dari penjualan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun terdakwa sudah memakai sebagian uang tersebut dan sisanya Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 389/IL.10040.00/2023 tanggal 28 November 2023, dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Hoddy Nata dengan berat bersih 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7614/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hoddy Nata adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Hoddy Nata dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?

b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 seira pukul 23.00 Wib di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir Jalan oleh saksi Citra Riadi Siburian, saksi Hotman Aritonang dan saksi Alwi Sihombing (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba yang mana sebelumnya berawal dari informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis shabu di Jalan Seram Bawah Gg. Hayati Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan menyebutkan ciri-ciri dari laki-laki tersebut, berdasarkan informasi tersebut Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan, pada saat Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan pengintaian melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor honda Vario BK-5515-TAL, kemudian Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) mendatangi laki-laki tersebut dan mengamankannya selanjutnya Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menanyakan namanya dan kemudian terdakwa mengaku bernama Hoddy Nata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, lalu dari selipan plat depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) menanyakan kepada terdakwa narkoba jenis shabu yang lain milik terdakwa dan terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam rumah terdakwa di Jalan Bola Kaki Gg. Amal Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, kemudian Para saksi (Anggota Kepolisian Resort Pematangsiantar) membawa terdakwa kerumahnya dan setelah sampai di

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dilakukan pemeriksaan di dalam rumah yang disaksikan oleh ketua RT dan juga pemilik rumah dan dari dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah koper warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, lalu dari atas rak TV di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dipertanyakan kepada Terdakwa diperoleh dari mana narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengaku membeli langsung melalui seorang laki-laki yang biasa dipanggil Anto Bejo di Jalan H. Anif Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, sekira pukul 02.00 Wib yang mana 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudia terdakwa mempaket-paketkan narkoba jenis shabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu dan sudah menjual narkoba jenis shabu 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu yang mana pada saat penangkapan hanya ditemukan hanya 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, dan dari penjualan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun terdakwa sudah memakai sebagian uang tersebut dan sisanya Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa sudah ada mendapatkan uang penjualan dari penjualan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sudah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sisanya Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) belum sempat Terdakwa pakai karena terlebih dahulu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 389/IL.10040.00/2023 tanggal 28 November 2023, dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang di sita dari Hoddy Nata dengan berat bersih 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7614/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hoddy Nata adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa: menjual Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan sebagai penjual Narkotika;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa telah menjual 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan belum sempat terdakwa jual karena ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa khususnya unsur “menjual”;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 7614/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Supiyani, M.Si, yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Hoddy Nata adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 389/IL.10040.00/2023 tanggal 28 November 2023, dengan hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang di sita dari Hoddy Nata dengan berat bersih 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram dan sisihkan seberat 10,00 (sepuluh) gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dimana barang bukti tersebut merupakan sisa dari shabu yang dibeli Terdakwa langsung melalui seorang laki-laki yang biasa dipanggil Anto Bejo yang mana sebagian sudah dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah koper warna hijau yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario BK-5515-TAL uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hoddy Nata tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung,
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu,
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang terdapat dalam koper warna hijau dengan berat bersih 20,65 (dua puluh koma enam puluh lima) gram ,
 - 1 (satu) buah koper warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario BK-5515-TAL,
 - uang sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)